



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK
PEMBANGUNAN PASAR DESA DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 152 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 152 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten Kebumen, untuk setiap pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan diatur dengan Peraturan Bupati masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Pasar Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBANGUNAN PASAR DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dispermades P3A adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
7. Tim Fasilitasi Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Camat terdiri dari aparat kecamatan dalam rangka fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan Desa.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
16. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
17. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
18. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Pembangunan Pasar Desa yang selanjutnya disebut Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja bantuan keuangan bersifat khusus yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa untuk Pembangunan Pasar Desa.

BAB II SUMBER DAN BESARAN

Pasal 2

- (1) Belanja Bantuan Keuangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018.
- (2) Besaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Bantuan stimulan dan *sharing* pendanaan APB Desa masing-masing Desa.
- (4) Besaran Alokasi Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) besarnya tergantung pada kemampuan *sharing* APB Desa masing-masing Desa.
- (5) Besaran Alokasi Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

BAB III PENERIMA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada 30 (tiga puluh) Desa.
- (2) Penerima Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Tatacara Penyaluran

Pasal 4

Tata cara Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Keuangan kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Dispermades P3A dengan dilampiri:
 1. proposal dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 2. gambar teknis dan RAB yang sudah dilegalisasi oleh dinas teknis terkait;
 3. RAB pembangunan Pasar Desa disusun secara akumulatif dan dituangkan dalam kolom secara terpisah antara bantuan keuangan APBD dengan APB Desa;
 4. kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 5. fotokopi buku rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa.
- b. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepala Dispermades P3A mengajukan permohonan pencairan dana dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran;
- c. berdasarkan permohonan dana sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada BPKAD mengajukan

Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran;

- d. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud huruf c, Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- e. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- f. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf e Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kebumen memerintahkan Bank Persepsi dalam hal ini Bank Jateng Cabang Kebumen untuk mentransfer ke rekening Kas Desa;
- g. setelah Bantuan Keuangan masuk rekening Pemerintah Desa maka Bendahara Desa mengajukan pencairan dana sesuai dengan bantuan anggaran yang diajukan dengan dilampiri surat pengantar dari Kepala Desa dan surat rekomendasi dari Camat;
- h. setelah Bendahara Desa menerima dana, pada hari itu juga langsung membayarkan kepada penyedia atas permintaan Pelaksana Kegiatan;
- i. terhadap pembayaran yang telah dilakukan, selanjutnya Bendahara Desa melakukan pencatatan pengeluaran; dan
- j. waktu pelaksanaan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender setelah bantuan masuk pada rekening desa.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 5

- (1) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk pembangunan Pasar Desa berdasarkan RAB dan gambar teknis yang telah dilegalisasi oleh dinas teknis terkait.
- (2) Pembangunan Pasar Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa kios, los, kantor, tempat parkir, pavingisasi, MCK, *drainase*, tempat sampah dan prasarana lainnya yang terkait dengan Pasar Desa.
- (3) Dana bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten dipergunakan untuk pengadaan material/bahan bangunan pembangunan Pasar Desa.
- (4) Dana yang bersumber dari APB Desa digunakan untuk upah/jasa, pembelian alat dan mendukung kekurangan pengadaan material/bahan bangunan pembangunan Pasar Desa.

Pasal 6

- (1) Belanja penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang dibentuk berdasarkan Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan.

Pasal 7

Bangunan fisik yang telah selesai dilaksanakan dibuatkan prasasti yang memuat sumber dana dan tahun anggaran pelaksanaan.

Pasal 8

Untuk belanja pengadaan barang/jasa di Desa mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan Bantuan Keuangan terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Penerima Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah menerima dana segera menggunakannya sesuai dengan rencana dan menyampaikan pertanggungjawaban dengan dilampiri:
 - a. buku Kas Bantu per sumber dana;
 - b. bukti transaksi pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. fotokopi rekening bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan Belanja Bantuan Keuangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dikirim paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah penyelesaian kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. asli/lembar kesatu disampaikan ke Dispermades P3A untuk diverifikasi dan dikembalikan ke penerima Belanja Bantuan Keuangan setelah dibubuhi cap "Telah Diverifikasi" yang selanjutnya disampaikan dan dipergunakan oleh penerima Belanja Bantuan Keuangan selaku obyek pemeriksaan; dan
 - b. lembar kedua diarsip oleh Dispermades P3A.

Pasal 10

- (1) Penerima Belanja Bantuan Keuangan membuat laporan pelaksanaan kegiatan dengan dilampiri:
 - a. Buku Kas Bantu per sumber dana; dan
 - b. fotokopi rekening bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah dana diterima sampai dengan dana dikelola nihil atau selesainya kegiatan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Kepala Dispermades P3A melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Pasar Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 Mei 2018

Plt. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 30 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19720723 199803 1 006